

Oleh Purwati Afsari, SH.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum.

## BAB II

### ANALISIS HUKUM RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6601)
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Rehabilitasi dan rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6601)
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 143)

B. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Pasal 2 diatur Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. ragam penyandang disabilitas;
- c. hak penyandang disabilitas;
- d. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

- e. aksesibilitas;
- f. pengarusutamaan penyandang disabilitas;
- g. koordinasi;
- h. komisi disabilitas daerah;
- i. penghargaan;
- j. peran serta masyarakat;
- pendanaan;
- l. sanksi administratif;
- m. larangan;
- n. penyidikan;
- o. ketentuan lain-lain;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. ketentuan penutup.

Dengan adanya ruang lingkup yang telah ditentukan agar raperda ini terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan tersusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Penyusunan Perundang-undangan

#### C. Asas Dan Tujuan

Dalam bab ini diatur kedalam 2 pasal yaitu pasal 3 dan pasal 4, yang memuat tentang asas dan tujuan Raperda ini dibuat. Agar apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Raperda ini bisa terwujud

#### D. Ragam Penyandang Disabilitas

Diatur kedalam satu pasal yaitu pasal 5 dan pasal 6, dalam pasal ini mengatur kualifikasi tentang penyandang disabilitas apa saja yang menjadi subyek dalam Raperda ini. Ragam penyandang disabilitas yang diatur dalam ketentuan ini meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

#### E. Hak Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi tidak jarang kita temui di masyarakat masih ada diskriminasi terhadap mereka. Dengan adanya Raperda yang mencantumkan tentang apa saja hak –hak penyandang disabilitas mampu memberikan ruang kepada para penyandang disabilitas untuk mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya.

#### F. AKSESIBILITAS

Untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas harus mempunyai fasilitas khusus yang memudahkan mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Yang meliputi fasilitas umum meliputi bangunan umum dan sarana, jalan umum, dan angkutan umum.

G. PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam kehidupan strategi dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupann manusia melalui kebijakan program yang ada yang tetap memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan.

H. KOMISI DISABILITAS DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah yang lembaga non struktural yang bersifat ad hoc dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas

I. KETENTUAN PIDANA

Untuk melindungi hak para penyandang disabilitas diperlukan ketentuan pidana bagi yang menghalang-halangi. Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)